



**PERGESERAN PERAN ISTRI DALAM MEMBANGUN KELUARGA
IDEAL PADA MASYARAKAT MANDAILING DITINJAU
DARI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Fatahuddin Aziz Siregar.¹

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Jl. T. Rizal Nurdin, Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan Tenggara
Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara.
Email: fatahuddinazizsiregar@uinsyahada.ac.id

ABSTRACT

This research examines the shift in the wife's role in building an ideal family in the Mandailing community. This study aims to analyze the shift in the wife's role in building an ideal family in terms of Islamic family law. The type of research used is empirical. The results of this study indicate that in Islamic law there is no argument that prohibits a wife from helping to earn a living for her family of origin based on the principles of Islamic law. Meanwhile, according to Maqashid Shari'ah, in terms of religious aspects, there is no prohibition on the involvement of a wife in earning a living, both in the domestic and public spheres. Meanwhile, according to the aspect of reason, a wife who leaves her husband and child can cause psychological pressure because they rarely see each other even though the child needs attention and affection from the mother. Then the aspect of protecting offspring, because of different residences, ideally the goal of marriage is not fulfilled, namely to have legal offspring under the law. Therefore, disputes arise in the household because of unfulfilled inner needs as husband and wife. In terms of maintaining property, wives who work outside the city experience an increase in the economy. While the negative impact, there are husbands who spend the results of their wife's hard work so that it ends up breaking up the marriage rope. It can be concluded that the shift in the role of the wife of the Mandailing community in building an ideal family is an act that ignores the concept of Maqashid shari'ah, namely the aspect of caring for offspring, reason and property. Because by working outside the city it will be difficult to create an ideal household, because various primary needs in the family are not fulfilled.

Keyword: *Shift. Role of Women. The Mandailing community. Islamic Family Law.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pergeseran peran istri dalam membangun keluarga ideal di masyarakat Mandailing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran peran istri dalam membangun keluarga ideal ditinjau dari hukum keluarga Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam hukum Islam tidak ada dalil yang melarang seorang istri untuk membantu mencari nafkah bagi keluarga asal berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Sedangkan menurut *Maqashid syari'ah*, ditinjau dari aspek agama, bahwa keterlibatan istri mencari nafkah tidak ada larangan baik di ranah domestik maupun publik. Sementara itu, menurut aspek nalar, istri yang meninggalkan suami dan anaknya

¹ **Submission:** 14 Mei 2023 | **Review-1:** 31 Juli 2023 | **Review-2:** 31 Juli 2023 | **Copyediting:** 3 Agustus 2023 | **Production:** 10 Agustus 2023

dapat menimbulkan tekanan psikologis karena jarang bertemu meskipun anak membutuhkan perhatian, kasih sayang dari ibu. Kemudian aspek menjaga keturunan, karena tempat tinggal yang berbeda, idealnya tidak terpenuhi tujuan pernikahan yaitu memiliki keturunan yang sah berdasarkan hukum. Oleh karena itu, timbul perselisihan dalam rumah tangga karena kebutuhan batin yang tidak terpenuhi sebagai suami istri. Dalam hal menjaga harta, istri yang bekerja di luar kota mengalami peningkatan ekonomi. Sedangkan dampak negatifnya, terdapat suami yang menghabiskan hasil kerja keras istrinya sehingga berujung putus tali pernikahan. Dapat disimpulkan bahwa pergeseran peran istri masyarakat Mandailing dalam membangun keluarga yang ideal merupakan tindakan yang mengabaikan konsep *Maqashid syari'ah*, yaitu aspek memelihara keturunan, akal dan harta. Karena dengan bekerja di luar kota akan sulit menciptakan rumah tangga yang ideal, karena tidak terpenuhi berbagai kebutuhan primer dalam keluarga.

Kata Kunci: Pergeseran. Peran Perempuan. Masyarakat Mandailing. Hukum Keluarga Islam.

1. Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan sakral antara seorang pria dan perempuan. Pernikahan yang dilakukan berdasarkan prinsip Islam, idealnya dapat membangun rumah tangga dengan ideal. Salah satu syaratnya adalah memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, dan niat yang baik dalam berkeluarga.²

Menurut R Lubis³ bahwa “pasangan suami istri harus bisa membina keluarga berdasarkan UU No. 1/1974 Bab VI Pasal 31 ayat 3 yakni "suami adalah pemimpin bagi keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga". Kedudukan sebagai kepala rumah tangga tidak selalu ditempati oleh suami. Ada kalanya posisi tersebut digantikan oleh istri karena suami tidak dapat menjalankan perannya. Seperti suami pergi merantau untuk mencari nafkah bagi keluarga. Hal ini secara otomatis beralih posisi sebagai kepala rumah tangga (keluarga *matrifokal*).⁴

Di Sumatra Utara, Masyarakat Mandailing sering membagi peran atau tanggung jawab antara suami dan istri berdasarkan kesepakatan, seperti menyepakati pemenuhan kebutuhan rumah tangga terutama tentang hak

² Zainal Arifin, “Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah Pada Generasi Milenial,” *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 6.2, 2020 : 203.

³ Wawancara dengan R Lubis (Masyarakat Desa Purba Lamo), pada 29 Mei 2023.

⁴ Arifin, Ilmu Sosial Dasar (Bandung: CV Pustaka Setia, 1997), hlm. 84.

nafkah. Pada umumnya, suami berperan sebagai kepala keluarga. Istri sebagai ibu rumah tangga. Namun, karena banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suami, sehingga harus mengabaikan tujuan pembagian peran tersebut.⁵

Dalam Masyarakat Mandailing, telah terjadi kemajuan yang signifikan. Salah satu bentuknya adalah kemajuan dalam berpikir. Tak hanya itu, bertambahnya ruang gerak bagi perempuan berimplikasi terhadap pergeseran peran wanita dalam mengurus perihal domestik. Keterlibatan istri dalam aspek ekonomi menunjukkan adanya keringanan untuk melengkapi kebutuhan keluarga, baik pada ranah domestik (rumah tangga) ataupun dapat berkarir di ranah publik.⁶

Seorang istri dapat dikatakan memiliki peran ganda apabila melakukan kegiatan yang tidak berkaitan dengan urusan rumah tangga saja, tetapi juga melakukan kegiatan di luar, seperti ikut bekerja mencari nafkah atau menjadi pejabat publik, meskipun suaminya sudah bekerja keras untuk menopang perekonomian keluarga. Selain itu, tidak jarang bagi perempuan yang memilih berkarir di ranah publik atau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, menyebabkan terjadinya pengabaian terhadap fungsinya sebagai ibu rumah tangga karena hanya memfokuskan pada tanggung jawab pekerjaannya.

Dengan banyaknya kegiatan yang dimiliki oleh keduanya, dikhawatirkan tidak dapat membangun keluarga yang ideal, sebab keduanya banyak menghabiskan waktu di luar daripada membina keluarga. Sehingga dibutuhkan kemampuan mengelola waktu secara efisien bersama anak, suami, pekerjaan, pendidikan, dan untuk pengembangan diri sendiri.⁷

Pada umumnya masyarakat Mandailing hanya bekerja paruh waktu.⁸ Tuntutan kebutuhan keluarga yang semakin banyak membuat sebagian suami berinisiatif memutuskan bekerja dengan jarak jauh, baik di dalam kota atau

⁵ Sri Lestari, Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 10.

⁶ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 212

⁷ Mardalena Hanifah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (2019): 297–308.

⁸ Muslim Pohan, "Perkawinan Semarga Masyarakat Migran Batak Mandailing Di Yogyakarta," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2017): 134–47.

luar negeri untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Alasannya karena kurangnya pendapatan suami, semakin banyaknya kebutuhan serta sudah menjadi sebuah kebiasaan. Tak hanya itu, ada juga suami yang memutuskan untuk bekerja di luar negeri dengan harapan dapat mendongkrak ekonomi keluarga.⁹

Mencermati uraian tersebut, maka rumusan masalah pada kajian ini yaitu apa bagaimana pergeseran peran istri pada Masyarakat Mandailing ditinjau dari hukum keluarga Islam. Sedangkan tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penyebab pergeseran peran istri dalam membangun keluarga ideal berdasarkan hukum keluarga Islam.

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa literatur, maka telah ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang telah melakukan kajian terhadap isu hukum yang serupa, seperti Elizon Nainggolan, dkk dengan judul Peran Wanita Karier dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis di Nagari Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman pada tahun 2022.¹⁰ Tujuan dari penelitian ini adalah menilik peran Wanita yang menyandang status sebagai Wanita karir dalam membangun keluarga harmonis. Karena Wanita sangat berpengaruh terhadap dalam unsur rumah tangga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Wanita dalam mewujudkan keluarga harmonis yakni; peran perempuan karir harus mampu sebagai teman baik dalam membangun rumah tangga, penasehat bagi keluarga. Peran istri dalam bingkai keluarga yakni meliputi memperhatikan Kesehatan anggota keluarga, manajemen waktu, pengelolaan uang, dan memperhatikan keadaan rumah tangga dengan baik. Terlebih dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Peran perempuan karir sebagai seorang Ibu yang dapat menumbuhkan sikap religious, akhlak, dan memotivasi bakat dan minat berdasarkan kemampuannya.

⁹Khoiruddin Nasution, "Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan 1)," Yogyakarta: *Academia+Tazafaa*, 2004, 36.

¹⁰ Elizon Nainggolan and Mega Putri Arwin, "Peran Wanita Karier Dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis Di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman," *Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah* 7, no. 1 (2022): 61–70.

Kedua, Samsidar dengan judul Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga pada tahun 2019.¹¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Al-Qur'an kedudukan suami dan istri adalah seimbang. Baik dari aspek hak dan kewajiban sebagai suami istri. Keduanya diperbolehkan oleh Islam untuk mencari nafkah keluarga berdasarkan kesepakatan Bersama. Kendati demikian, idealnya semua kebutuhan nafkah keluarga dipenuhi oleh suami. Namun Islam tidak melarang istri untuk berpartisipasi dalam memenuhi nafkah rumah tangga asal tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam.

Adapun perbedaan kajian ini dengan kajian sebelumnya adalah dimana pada penelitian ini lebih fokus menganalisa fenomena pergeseran peran istri pada Masyarakat Mandailing dalam membangun keluarga ideal ditinjau dari hukum keluarga Islam. Pada penelitian sebelumnya, membahas mengenai upaya membangun keluarga harmonis di era modern berdasarkan hukum Islam. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pergeseran peran istri dalam membangun keluarga ideal berdasarkan hukum keluarga Islam.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum empiris.¹² Sesuai dengan masalah dalam penelitian ini yakni mengkaji pergeseran peran istri pada Masyarakat Mandailing berdasarkan hukum keluarga Islam. Dimana akan mengkaji norma hukum yang berlaku di kalangan Masyarakat Mandailing sehingga dapat ditelusuri lebih dalam mengenai apa yang menjadi faktor pendorong bagi perempuan bekerja di luar kota untuk membantu perekonomian keluarga, dan bagaimana fenomena pergeseran peran istri dalam membangun keluarga ideal dengan berbeda tempat tinggal.¹³ Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Tak hanya itu, juga diamati berbagai pihak,

¹¹ Samsidar Samsidar, "Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga," *AN-NISA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 12, no. 2 (2020): 655–63.

¹² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Bumi Aksara, 2022).

¹³ Dimas Assyakurrohim et al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2023): 1–9.

terutama suami, anak, dan keluarga yang ditinggalkan oleh istri merantau untuk bekerja. Sebab sebagai orang tua wajib melakukan tugas memberikan yang terbaik bagi keluarganya.¹⁴

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Pergeseran Peran Istri pada Masyarakat Mandailing ditinjau dari Hukum Keluarga Islam

Di era modern ini, sebagian perempuan aktif di ranah publik, terutama masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi karena dilatarbelakangi dari berbagai faktor, seperti aspek pendidikan, aspek keterlibatan pemerintah dalam memberikan ruang kepada perempuan, aspek pembangunan ekonomi dan pendidikan agar keinginan perempuan untuk bekerja di sektor publik bisa meningkat.¹⁵

Tak dapat dipungkiri bahwa sekarang kebutuhan rumah tangga semakin meningkat sehingga suami atau istri harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga tersebut. Oleh karena itu, muncul kondisi dalam keluarga dimana suami harus rela bekerja di luar kota untuk dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Sedangkan bagi keluarga tradisional, hanya suami yang mencari nafkah dan istri hanya bertanggung jawab mengurus rumah tangga. Hal ini terjadi karena tuntutan situasi.¹⁶

Idealnya, wanita yang sudah menikah dan memutuskan untuk merantau harus meningkatkan peran mereka. Tindakan semacam ini sering disebut sebagai wanita yang berperan ganda. Tidak hanya itu, peran ganda lainnya seperti sebagai penanggung jawab rumah tangga, dan sebagai tulang punggung dalam keluarga. Artinya, peran atau tanggung jawab perempuan bergeser menjadi lebih luas yang dalam kondisi ini perempuan

¹⁴ Juliansyah Noor, "Metode Penelitian," *Jakarta: Kencana*, 2011. hlm. 37.

¹⁵ Sri Fadilah, "Kesetaraan Gender: Fenomena Pergeseran Peran Ekonomi Wanita Dari Tulang Rusuk Menjadi Tulang Punggung," *Mitra Gender (Jurnal Gender Dan Anak)* 1, no. 1 (2018): 18–26.

¹⁶ Dhestina Religia Mujahid, "Pergeseran Peran Perempuan Dalam Aksi Terorisme Di Indonesia," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 9, no. 02 (2022): 127–48.

tidak lagi di identikkan sebagai ibu rumah tangga namun sudah bergeser perannya pada sektor publik.¹⁷

Namun, banyak terjadi di kalangan Masyarakat Mandailing meskipun istri bekerja tetapi suami tidak terlibat dalam membantu istrinya di sektor rumah tangga. Beberapa suami tetap teguh dalam peran mereka sebagai pencari nafkah. Oleh karena itu, terjadi pergeseran peran yang mengakibatkan ketegangan antara suami dan istri dalam membangun rumah tangga. Idealnya, wanita mengalami ketegangan dalam membesarkan keluarga dibandingkan dengan pria.¹⁸

Dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, tentunya tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan pasangan suami istri, namun ada kalanya masalah menimpa unsur anggota keluarga. Misalnya, ada yang tidak menjalankan hak atau kewajibannya sebagai kepala rumah tangga atau tidak memenuhi janji yang telah diungkapkan. Namun, tindakan diperlukan dalam menyelesaikan masalah dengan cepat dan efektif. Oleh karena itu, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan dalam membangun keluarga, seperti:

3.1.1. Keadaan Rumah.¹⁹

Keadaan rumah yang damai adalah salah satu bentuk suasana yang diinginkan oleh orang tua dan anak-anak. Selain itu, suasana bahagia dapat menyatukan Ibu dan Ayah. Setiap orang tua harus bisa bekerja sama dalam memperhatikan keadaan keluarga, termasuk saling memberikan kasih sayang. Setidaknya anak merasakan perhatian orang tua terhadap dirinya sendiri, merasakan kehadiran anggota keluarga yang menghargai dan memahami keadaan anak, dan yang lebih

¹⁷ Adriana Monica Sahidu et al., "Pergeseran Peran Belian Dalam Pemeliharaan Kesehatan Perempuan Suku Sasak Di Saat Kehamilan," *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 26, no. 1 (2013): 55–64.

¹⁸ Naila Farah, "Pergeseran Peran Gender: Studi Kasus Multiperan TKW Di Desa Purwajaya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu," *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, No. 2 (2020): 182–201.

¹⁹ Assyifa Ramadanti Novinda, "Peran Lembaga Kelas Jodoh Dalam Pembinaan Membentuk Rumah Tangga Sakinah," 2022.

penting merasakan kasih sayang yang ditujukan untuk saudara-saudara anak.

3.1.2. Kehadiran Anak

Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah melalui proses kawin. Idealnya, kehadiran seorang anak dapat mempererat ikatan dalam sebuah keluarga, karena kehadiran anak sering dikatakan sebagai tali yang dapat mengintegrasikan hubungan kasih sayang antar orang tua.

3.1.3. Kondisi Ekonomi

Membangun rumah tangga yang harmonis dapat terwujud jika beberapa komponen yang dibutuhkan dapat terimplementasi dengan baik. Termasuk soal kondisi ekonomi yang diprediksi mempengaruhi orientasi ini, yaitu kondisi ekonomi yang memadai.²⁰

Upaya membangun keluarga ideal merupakan hal yang dapat mendukung perkembangan seseorang dalam berbagai aspek, termasuk untuk menunjang kondisi rumah tangga, baik di kehidupan sekarang maupun masa depan.²¹ Adapun definisi keluarga harmonis adalah unsur rumah tangga yang memiliki rasa empati dalam berinteraksi langsung dengan cara yang arif. Karena memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun keharmonisan rumah tangga, maka ditandai dengan hubungan yang baik antara Ayah dan Ibu, Ayah dengan Anak, dan Ibu dengan Anak. Dengan demikian, setiap orang tua harus bertanggung jawab atas keluarganya karena setiap anggota keluarga semestinya bisa saling menghormati, saling peduli dan bisa saling memberi tanpa harus diminta.²²

²⁰ Assyifa Ramadanti Novinda, "Peran Lembaga Kelas Jodoh Dalam Pembinaan Membentuk Rumah Tangga Sakinah," 2022.

²¹ Juanda Juanda and Sjanette Eveline, "Membangun Komunikasi Suami-Istri Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga," *Jurnal Teologi & Pelayanan Kerusso* 3, no. 1 (2018): 1–7.

²² Asman Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020): 99–116.

Kekokohan hubungan pernikahan yang dibina oleh suami istri merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya keharmonisan rumah tangga. Karena itu, kekuatan yang dibangun tersebut berkaitan dengan kondisi kesehatan emosional, dan kesejahteraan ekonomi keluarga. Secara substantif, keluarga yang kuat adalah anggota rumah tangga yang saling mencintai, harmonis dan penuh kebahagiaan. Keharmonisan dalam bingkai rumah tangga dapat terwujud ketika setiap elemen dalam struktur rumah tangga dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan perannya, dan mengaplikasikan prinsip-prinsip syariat Islam.²³ Berdasarkan hal itu, dapat dinyatakan bahwa rumah tangga yang harmonis ketika semua komponen keluarga dapat merasakan kebahagiaan dengan bersyukur atas kekurangan dan merasa puas dengan segala kondisi yang dimiliki anggota keluarga sekarang.²⁴

Dalam mewujudkan keharmonisan keluarga, pasangan suami istri harus memenuhi beberapa unsur dalam rumah tangga. Diantaranya harus memenuhi kewajiban kepada Tuhan, diri sendiri, anggota masyarakat dan terhadap lingkungan.²⁵ Dalam membangun keluarga, terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan untuk dapat mencapainya, antara lain:

3.1.1. Komitmen.²⁶

Hal yang paling mendasar dalam membina keluarga yang harmonis adalah membangun komitmen yang baik. Seperti saling memahami, meluangkan waktu, dan menyebarkan kebahagiaan demi kesejahteraan anggota keluarga. Oleh karena itu, setiap orang tua harus meluangkan waktu bersama

²³ Rahmat Aziz and Retno Mangestuti, "Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami Istri Di Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 14, no. 2 (2021): 129–39.

²⁴ Nur Faezah Musthapar, Raihanah Hj Azahari, and Bahiyah Ahmad, "Sakīnah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perhubungan Suami Isteri: Analisis Literatur: Sakīnah, Mawaddah and Rahmah in Husband-Wife Relationship: A Literature Review," *Jurnal Syariah* 28, no. 1 (2020): 81–104.

²⁵ Abdul. Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab.," *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 2 No. 2 (2017): 22.

²⁶ Aziz and Mangestuti, "Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami Istri Di Provinsi Jawa Timur," 2021.

keluarga untuk memberikan energi positif bagi anak-anaknya, terutama membagi waktu bersama keluarga.

3.1.2. Memberikan Apresiasi

Dalam membangun keluarga yang harmonis, tentunya suami istri harus memiliki rasa peduli antar anggota keluarga, seperti saling menghormati dan menerima perbedaan pendapat dari anggota keluarga. Selain itu, setiap anggota keluarga harus memahami secara mendalam tentang kepribadian keluarga untuk mewujudkan keharmonisan.

3.1.3. Komunikasi yang Konstruktif

Rumah tangga yang harmonis biasanya sering mengidentifikasi masalah dan bersama-sama mencari solusinya. Melalui komunikasi yang baik. Idealnya, keluarga yang harmonis juga harus meluangkan waktu untuk bernegosiasi dan mendengarkan satu sama lain, meskipun terkadang masalah yang dibahas tidak begitu penting untuk dibahas.

3.1.4. Memiliki waktu bersama

Menciptakan keluarga yang harmonis biasanya memiliki waktu untuk bersama keluarga, misalnya dengan berkumpul bersama, makan bersama, memantau anak bermain dan mendengarkan masalah serta keluhan anak.

3.1.5. Menanamkan nilai-nilai spiritual dan agama

Keluarga yang harmonis memiliki prinsip-prinsip keagamaan yang kuat serta berkaitan dengan menjalankan kehidupan sehari-hari. Karena di dalamnya terdapat nilai-nilai agama yang notabene mengandung moral dan etika.

3.1.6. Kemampuan untuk mengatasi stres

Upaya mewujudkan keluarga harmonis, semestinya harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah, terutama untuk mengelola stres dalam kehidupan sehari-hari. Salah

satu caranya dengan kreatif dan efektif. Sehingga karakteristiknya harus mengetahui bagaimana cara mencegah suatu masalah sebelum terjadi, selain itu juga dapat bekerja sama dalam hal penyelesaian masalah dengan bersama-sama mencari solusi terbaik.

Berdasarkan beberapa komponen tersebut, dalam hal membangun keharmonisan keluarga. Idealnya harus memiliki komitmen yang konsisten. Dimana setiap anggota keluarga harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh rumah tangga dan mampu menjaga elemen keluarga dengan baik. Selain itu, harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan anggota keluarga, seperti menyediakan waktu luang untuk bersama keluarga, terutama harus memiliki kemampuan untuk mengatasi stres dan krisis ekonomi yang diderita oleh unsur keluarga.²⁷

Menurut pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga, antara lain:

3.1.1. Suami wajib memberikan perlindungan terhadap kebutuhan rumah tangga berdasarkan tingkat kemampuannya.

3.1.2. Istri harus mengatur urusan keluarga secara ideal.²⁸

Ketentuan dalam Pasal ini secara jelas menyatakan bahwa peran laki-laki dan perempuan harus bertanggung jawab dalam mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Dimana laki-laki harus bekerja di luar pekerjaan rumah, namun kegiatan di bidang publik meskipun memiliki konsekuensi berat bagi keduanya. Oleh karena itu, istri sebaiknya hanya mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik mungkin. Berdasarkan pasal 31-34 menegaskan bahwa suami adalah kepala rumah tangga, sedangkan istri adalah ibu rumah tangga.

²⁷ Alin Rizki Amita, "Keterbukaan Anak Dengan Orangtua Tiri Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga di Yogyakarta" (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021).

²⁸ Fadilah, "Kesetaraan Gender: Fenomena Pergeseran Peran Ekonomi Wanita Dari Tulang Rusuk Menjadi Tulang Punggung."

Dapat dikatakan bahwa posisi seorang istri sangat sulit untuk bekerja di luar pekerjaan rumah tangga.²⁹

Keluarga adalah elemen terkecil dalam masyarakat, yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota. Terdiri sebagai ayah, ibu dan anak. Selain itu, keluarga juga merupakan elemen terkecil dari masyarakat, yaitu kepala keluarga dan beberapa elemen yang berkumpul dan tinggal di suatu daerah dalam satu wadah dan saling ketergantungan.³⁰ Oleh karena itu, keluarga dapat terbentuk karena ada dua orang yang berbeda sehingga mereka dipersatukan dalam pernikahan yang sah baik menurut administrasi negara, dan Islam. Salah satu tujuan membentuk keluarga adalah untuk dapat mewariskan keturunan. Sedangkan bentuk keluarga inti adalah ada ayah, ibu dan anak yang sama-sama berperan dan berfungsi bagi kehidupannya. Secara umum, peran seorang ayah adalah mencari nafkah untuk keluarga. Sementara ibu mengurus rumah, dan mengurus anak-anak untuk mematuhi segala bentuk aturan yang ditujukan untuk keluarga.³¹

Namun kini terjadi pergeseran peran atau tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga keduanya. Hal ini terjadi karena faktor ekonomi, maraknya pergeseran profesi sehingga mereka tidak lagi fokus mengurus rumah tangga tetapi juga terlibat mencari nafkah untuk membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sehingga pergeseran peran ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat mandailing. Ajaran Islam telah menjamin kehidupan yang baik bagi wanita sehingga tidak perlu bekerja ketika mereka baik-baik saja. Jika ditelaah secara hukum, kedudukan suami istri setara di mata hukum dan dapat menempuh tindakan hukum. Namun, alangkah baiknya antara suami dan istri membahas apakah istri sendiri yang bekerja atau keduanya. Hal ini berkaitan dengan mempertimbangkan apakah dengan istri bekerja, ia dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan fungsi dan

²⁹ H U Saifuddin ASM, *Membangun Keluarga Sakinah* (QultumMedia, 2000).

³⁰ Andreas Sese Sunarko, "Fungsi Keluarga Dalam Persepektif Alkitab Sebagai Basis Pendidikan Agama Kristen," *Jurnal Pendidikan Agama Kristen (JUPAK)* 1, no. 2 (2021): 92–107.

³¹ Al-Bahra bin Ladjamudin, Mukti Budiarto, and Tuti Nurhaeni, "Analisa Terhadap Pergeseran Peran Strategis Wanita Di Era Informasi Serta Solusinya Menurut Islam," *Cyberpreneurship Innovative and Creative Exact and Social Science* 1, no. 1 (n.d.): 70–80.

perannya dengan baik dan bersama-sama dengan suami membangun keluarga yang ideal.³²

Salah satu dampak dari pergeseran tanggung jawab atau peran dalam sistem keluarga membuat seorang istri harus bermigrasi untuk mencari nafkah bagi keluarga. Di mana seharusnya suami bertanggung jawab atas pemenuhan ekonomi rumah tangganya, namun fenomena yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Tidak bisa dipungkiri di masa sekarang, dimana suami atau istri pergi ke luar negeri untuk bisa memenuhi perekonomian rumah tangganya. Hal ini masih menjadi masalah, entah karena kebutuhan atau keinginan semata. Namun, setiap tindakan yang dilakukan pasti memiliki konsekuensi atas keputusan suami atau istri untuk bekerja di luar kota, atau di luar negeri. Konsekuensi yang dihasilkan cukup dirasakan oleh anggota rumah tangga kerabat lain di daerah asal.

Berikut adalah pergeseran peran istri dalam membangun keluarga ideal:

3.1.1. Pergeseran peran istri dalam aspek sosiologis.³³

Salah satu aspek penting dalam membangun keluarga adalah interaksi sosial. Dimana interaksi sosial dapat terjadi antara ayah, ibu, dan anak. Melalui pra interaksi sosial ini melangkah ke masyarakat luas. Aspek sosiologis ini dapat mengarahkan masyarakat untuk berinteraksi secara sosial secara efektif melalui musyawarah rumah tangga sehingga tercipta interaksi sosial yang lebih luas di antara masyarakat. Dalam hal mendidik anak, selama istri atau suami bekerja di luar kota atau bahkan di luar negeri tentu kurang perhatian diberikan pada pengawasan anak

³² Farah, "Pergeseran Peran Gender: Studi Kasus Multiperan Tkw Di Desa Purwajaya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu."

³³ Agus Hermanto and Habib Ismail, "Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam," *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 182–99.

diabaikan oleh orang tuanya. Sehingga dibutuhkan pengawasan dari nenek atau kakek dan kerabat dekat.³⁴

Beberapa anak masih membutuhkan perhatian khusus dari ayah atau ibu atau kerabat dekat mereka. Peran seorang ibu menunjukkan bahwa tidak bisa digantikan oleh siapapun. Karena melakukan pengawasan sosial terhadap anak sangatlah besar pengaruh dari seorang ibu. Karena itu, tindakan dan sikap seorang ibu yang humanis serta pendidikan melihat perkembangan si anak sehingga lebih memprioritaskan perasaan ketimbang emosional semata. Pada umumnya seorang Ibu dikenal memiliki sifat penyabar dan perhatian terhadap anaknya sehingga dengan cara demikian ia membangun mental yang kuat untuk anaknya serta berupaya untuk membentuk sifat peduli terhadap lingkungan sosial. Terlebih ibu sering memperagakan tindakan-tindakan yang ramah akan sosial sekaligus untuk mendidik interaksi sosial yang ideal bagi masyarakat luas.

3.1.1. Pergeseran peran istri dalam aspek ekonomi

Pada faktanya yang sering menjadi pemicu konflik dalam sebuah keluarga adalah kurangnya penghasilan ekonomi. Apabila ditelisik menurut Islam bahwa jika seorang manusia mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, maka dilipatgandakan rejekinya. Kendati demikian, sering terjadi di kalangan masyarakat hanya menilai dari aspek penghasilan ekonomi saja. Pandangan seperti ini menurut Islam adalah sangat fatal sebab dapat menimbulkan masalah yang berkelanjutan. Padahal sebuah rumah tangga yang harmonis harus ditinjau dari kerukunan dalam membinanya bukan dari aspek materinya. Artinya tolak ukur kebahagiaan rumah tangga itu bukan dari penghasilan ekonomi. Namun untuk mewujudkan keluarga ideal itu adalah dengan cara

³⁴Christin Rajagukguk and Shary Charlotte Pattipelohy, "Feminisme Kultural Dan Peran Perempuan Dalam Deradikalisasi Di Indonesia," *Journal of International Relations* 4, no. 4 (2018): 775–83.

mengejewantahkan konsep Sakinah, mawaddah dan warahmah dalam segala aspek kehidupan sehari-hari.³⁵

Karena itu, sebagian masyarakat akan melihat meskipun rumah tangga mereka tidak memiliki harta yang benda yang banyak namun dapat membawa kehidupan rumah tangga yang ideal, tidak ada kecurigaan, tanpa ada masalah krusial, tanpa ada kesedihan, serta keluhan sehingga masyarakat akan melihat bahwa hal demikian lah yang dimaksud rumah tangga penuh dengan kasih sayang dan kerukunan. Berbeda dengan sebagian orang kaya, dimana setiap saat terdengar masalah rumah tangga yang berimplikasi terhadap kerukunan berkeluarga. Misalnya sering terjadi kegaduhan, perselisihan harta, dan konflik antara suami, istri, dan hal berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga mereka. Sehingga masyarakat akan berasumsi bahwa rumah tangga tersebut tidak harmonis.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan suami pergi bekerja di luar kota secara otomatis akan meningkatkan penghasilan rumah tangga. Tambah lagi, apabila istri juga ikut bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Sehingga segala kebutuhan hidup sehari-hari dapat tercukupi secara primer dan sekunder. Seperti kebutuhan anak-anak untuk sekolah, dan orang tua mampu memberikan kelayakan hidup yang terbaik bagi rumah tangganya. Namun demikian, dampak pendidikan yang diterima oleh anak-anaknya adalah kurang mendapatkan perhatian dari seorang ayah dan ibu karena merantau untuk bekerja.

Kebutuhan rumah tangga akan terpenuhi dengan ideal karena istri ikut bekerja mencari nafkah untuk menggantikan peran suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Apabila ditilik aspek

³⁵ Agus Hermanto, "Eksistensi Konsep Maslahat Terhadap Paradigma Fikih Feminis Muslim Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri," *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 02 (2019): 262–78.

pandangan masyarakat bahwa terjadi dialektika pemahaman sebab istri bekerja di luar kota dan status sosial masyarakat akan naik derajat, hal demikian dapat terwujud ketika tidak melampaui Batasan peran dan tanggung jawab suami. Sebagian masyarakat akan memandang baik apabila rumah tangga tersebut berhasil membawa keluarganya ke arah lebih maju, namun sebaliknya apabila suami yang ditinggal membawa dampak kurang baik yaitu menghabiskan penghasilan dari istri maka tunggulah masa kehancuran rumah tangga tersebut. Pada akhirnya akan membawa dampak pandangan masyarakat sekitar yakni dengan kepergian seorang istri ke luar kota untuk bekerja membawa malapetaka terhadap rumah tangganya.³⁶

3.1.2. Pergeseran peran istri dalam aspek pendidikan

Pendidikan merupakan proses untuk membangun keluarga dengan ideal, diawali dari unsur keluarga kecil. Dimana seorang anak balita dapat tumbuh berkembang dengan baik dengan ayah dan ibu sampai menginjak dewasa. Idealnya seorang ayah dan ibu memberikan Pendidikan kepada anaknya, baik itu Pendidikan tentang akhlak, karakter, dan agama. Tak hanya itu, orang tua juga harus memperhatikan Pendidikan formal si anak agar dapat mencapai keinginann anaknya. Sejak dini, si Ibu telah mengasuh anak-anaknya untuk memberikan perhatian yang positif dibandingkan dengan ayah. Misalnya Ibu ikut serta memilihkan sekolah yang terbaik bagi anaknya serta mengantarkan berangkat dan menunggu anaknya hingga pulang dari sekolah.³⁷

Apabila seorang istri atau ibu mendapatkan restu dari suami untuk berangkat bekerja ke luar kota, maka peran atau tanggung jawab

³⁶Bella Aristantia Harto, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pergeseran Peran Dan Fugsi Suami-Isteri Dalam Keluarga TKW Di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun" (IAIN Ponorogo, 2021).

³⁷Meri Handayani and V Indah Sri Pinasti, "Pergeseran Peran Ninik Mamak Pada Masyarakat Minangkabau Dalam Era Modernisasi (Studi Kasus Di Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Agam, Sumatera Barat)," *E-Societas* 7, no. 7 (2018).

lepas serta tergantikan oleh ayah atau suaminya. Dimana seorang ayah harus bekerja keras untuk menggantikan peran istrinya untuk mengasuh anak sejak awal bangun tidur hingga anak tidur pada malam hari. Dalam hal curahan kasih sayang serta kepedulian terhadap anak maka seharusnya diupayakan untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkan. Suami harus bertanggung jawab terhadap anaknya sejak lahir hingga dewasa terlebih untuk kepentingan Pendidikan anaknya.³⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak R Tanjung di usia pernikahannya tiga tahun mereka dikaruniai anak laki-laki yang telah berusia 5 tahun. Anak tersebut satu-satunya yang notabenenya belum mengenal sosok ibunya secara langsung namun hanya dapat melihatnya melalui Handphone saja atau pun melalui foto. Pasca berangkat merantau untuk bekerja mencari nafkah seluruh yang berkaitan biaya ditanggung oleh Bapak R serta dibantu oleh kakek dan nenek yang kebetulan rumahnya bersampingan. Dalam kehidupan sehari-hari, si anak mendapat aspek pendidikan dari sang ayah, kakek dan nenek. Itupun hanya sebisa dari mereka untuk memberikan perhatian kepada sang anak. Tak dapat dipungkiri bahwa motivasi sang ayah bagi anaknya adalah jangan sampai buah hati tidak mendapatkan kasih sayang darinya terlebih biar tidak terpengaruh tindakan negatif dari lingkungan sekitarnya.³⁹

Oleh karena itu, peran sentral seorang ibu sangat besar dan dibutuhkan oleh anak-anaknya untuk dapat memenuhi kebutuhan pendidikan di usia dini. Peran seorang Ibu atau istri dalam memberikan arahan, bimbingan, contoh yang baik terhadap anak serta perilaku teladan juga sangatlah penting untuk diteladani. Namun cukup sulit digantikan perannya sekalipun si ayah yang

³⁸ Ahmad Ainun Najib, "Pergeseran Peran Partai Politik Dalam Mewujudkan Produk Hukum Yang Berdasarkan Pancasila," *Nurani Hukum* 2, no. 2 (2020): 1–13.

³⁹ Wawancara dengan R Tanjung (Masyarakat Maga), pada 16 Juni 2023.

menggantikan. Sebab yang digunakan oleh istri adalah perasaan bukan emosi tentu sangat berbeda dari sebelumnya.

3.1.3. Pergeseran peran istri dalam aspek pengaturan seksualitas

Rumah tangga merupakan unsur kelompok terkecil dalam sistem masyarakat, seperti ayah, ibu, dan anak. Bentuk keluarga ini sebagai wadah untuk masyarakat dalam mengatur serta mengorganisasikan keinginan dan kepuasan hubungan seksual. Hasil wawancara menunjukkan bahwa seorang suami yang ditinggalkan oleh istri merantau untuk bekerja, para suami mayoritas melakukan aktivitas yang positif sehingga dapat menahan hawa nafsu atau kehendak hubungan biologisnya. Kendatipun masih banyak suami yang kurang bersyukur atas bekerjanya sang istri, seperti karena tidak bisa menahan hawa nafsunya dan berkeinginan melakukan selingkuh dengan perempuan lain yang notabene menghabiskan penghasilan yang dikirimkan oleh istri untuk kebutuhan rumah tangga mereka. Uniknyanya, jika ditegur oleh istri melakukan tindakan tersebut maka dikhawatirkan mengalami kehancuran dalam keluarga mereka.⁴⁰

Tidak dapat dipungkiri, banyak ditemukan fenomena istri atau suami yang pasca pulang merantau dari bekerja mengetahui perbuatan perselingkuhan antara suaminya dengan Wanita lain sebab hawa nafsu seksual yang sangat besar. Sama halnya yang dirasakan oleh pasangan suami istri di masyarakat mandailing yang berdampak buruk terhadap kondisi keluarganya. Akibatnya penghasilan harta selama sang istri merantau dibagi berdasarkan kesepakatan keduanya, terlebih keduanya berpisah tanpa mempertimbangkan kondisi apapun.

⁴⁰Ahmad Muhtadi Anshor, "Fiqih Seksualitas: Mengasah Kearifan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah Dalam Problematika Vaginismus," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 2021, 375–89.

Idealnya, Islam telah memudahkan umatnya untuk melaksanakan semua perintah dan larangannya. Islam selalu melimpahkan rahmat kepada umat manusia apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang telah diatur oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Cara memahami sumber hukum adalah dengan menggunakan cara-cara yang rinci, sistematis dan kemudian menghasilkan yurisprudensi. Selain itu, salah satu produk hukum Islam yang digunakan dalam menganalisis masalah adalah *Maqashid Syari'ah*. Secara bahasa, *Maqashid syariah* berarti tujuan hukum Islam. Sedangkan tujuan *Maqashid Syari'ah* adalah menciptakan kebaikan yang bersumber dari umat manusia dengan memberikan manfaat dan menghilangkan yang buruk.⁴¹

Keluarga adalah rumah bagi anggota keluarga dalam hal bertukar ide, perasaan, dan kasih sayang. Oleh karena itu, tujuan *Mawqasid syari'ah* lebih dikenal dengan definisi *al-Dharuriyyat al-Khamsah* (lima hal utama yang harus dijaga). Sementara itu, lima hal utama harus menjaga aspek agama, jiwa, akal, harta benda dan kesehatan. Jika dikaitkan dengan cara istri membangun keluarga harmonis yang ditinggalkan suami, dimana peran yang harus dilakukan istri adalah sebagai pencari nafkah keluarga, peran sebagai ibu rumah tangga yang notabene mengurus rumah dan bertindak sebagai pemimpin dalam rumah tangga serta merawat dan mendidik anak-anaknya.⁴²

3.1.1. Melestarikan agama

Dalam kajian *Maqashid Syari'ah* agama adalah kepercayaan kepada Allah SWT. Secara sederhana, agama berarti akidah, dan ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk umat-Nya. Selain itu, tujuan agama adalah untuk dapat mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Serta hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dengan demikian, salah satu upaya untuk

⁴¹Ihda Millah Nadiya, "Analisis Maqashid As-Syari'ah Terhadap Fungsi Buku Saku Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah (Studi Di Kantor Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

⁴²Abdul Basith, "Rekonstruksi Hukum Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Iddah Pada Pasal 149 Huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah" (IAIN Palangka Raya, 2019).

mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam agama adalah syariat yang dihasilkan oleh Islam, yaitu rukun Islam. *Pertama*, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. *Kedua*, lakukan shalat. *Ketiga*, membayar zakat. *Keempat*, melaksanakan puasa di bulan Ramadhan, dan *kelima* melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Dalam lingkup membangun keluarga yang harmonis bagi istri yang ditinggal suami, migrasi merupakan hal yang berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga. Realisasi dalam memelihara dan melaksanakannya juga merupakan bagian dari peran orang tua, sehingga agama yang dimaksud dengan tujuan hukum Islam yaitu menanamkan prinsip, perilaku dan karakteristik agama juga masuk dalam kategori memelihara agama.

3.1.2. Menjaga jiwa

Menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis merupakan hal yang penting untuk diwujudkan oleh pasangan suami istri. Karena keharmonisan dapat menciptakan keluarga yang bersifat sakinah, mawaddah dan warahmah. Hal ini sesuai dengan tujuan pernikahan sebagaimana diatur dalam hukum dan perundang-undangan. Oleh karena itu, jika jiwa seseorang tidak sehat dan tidak terjaga dengan baik, maka dapat mempengaruhi berbagai jenis aktivitas manusia seperti korelasinya dengan dunia dan akhirat. Namun, jika dikorelasikan dengan konsep membangun keluarga yang harmonis bagi istri yang ditinggalkan suami merantau berkaitan dengan peran suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Karena posisinya sebagai pemimpin dalam keluarga, suami harus memenuhi segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan anak adalah kewajiban yang notabene membuat nyaman. Sebagai contoh, suami berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan dimana kebutuhan primer tersebut termasuk dalam kategori dasar bagi manusia

(*dharuriyyah*). Sementara itu, dalam lingkup *hajyyat* berkaitan dengan membangun keluarga yang harmonis, yaitu memberikan asupan bergizi yang baik untuk menghasilkan kesehatan yang sempurna. Namun, dalam kategori *tahsiniyyat*, peran suami dalam memperhatikan pendidikan, etika moral saat makan dan minum merupakan hal yang dapat menjadi kesempurnaan dalam menjaga jiwa.

3.1.3. Menjaga akal sehat

Salah satu karunia yang diberikan oleh Allah SWT adalah Intelek. Dimana intelek ini hanya diperuntukkan bagi manusia. Meskipun demikian, Islam sangat memperhatikan pemeliharaan akal yang dimiliki oleh manusia, sehingga dianjurkan untuk menjaga pikiran dari penyebab musibah yang dapat merusak fungsinya, terutama membuat pikiran terganggu. Hubungan dengan membangun keluarga yang harmonis adalah peran suami dalam lingkup memelihara akal yang berkorelasi antara konsep-konsep yang dibangun untuk dapat mendidik, memperhatikan dan bersama anak agar tidak terjerumus ke dalam berbagai bentuk yang dapat merusak generasi anak. Selain itu, data atau informasi dalam membangun keluarga ideal di masyarakat Mandailing terkait situasi rentan berada jauh dari anak-anaknya sehingga pengawasan terhadap anak tidak dapat dilakukan dengan sempurna, namun yang terjadi adalah peran istri sangat mendasar dalam menjaga jiwa anaknya karena suami mengembara.

3.1.4. Menjaga keturunan

Pada prinsipnya, Allah telah memerintahkan hamba-Nya untuk tidak melakukan perzinahan. Karena tindakan ini merupakan salah satu bentuk mempertahankan keturunan. Hubungan suami-istri secara tegas diperbolehkan bagi orang-orang yang menikah secara sah menurut hukum dan peraturan.

Kaitannya dengan membangun keluarga yang harmonis bagi istri yang ditinggalkan suami adalah dalam menjaga dan mendidik anak agar terhindar dari perbuatan buruk, seperti kenakalan remaja, pergaulan bebas, karena bisa berakibat fatal atau buruk bagi anak. Selain itu, saat ini juga telah merambah pergaulan bebas yang cenderung berdampak negatif pada anak, misalnya faktor lingkungan yang sangat dominan dalam mempengaruhi tindakan tersebut. Karena lingkungan menjadi suasana yang menentukan pola pikir manusia, terutama karakternya sendiri. Namun pada kenyataannya, terkait peran istri dalam membangun harmonis keluarga yang ditinggalkan suami untuk merantau kurang maksimal karena kurangnya pertemuan antara orang tua dan anak.

3.1.5. Melestarikan harta

Dalam mengarungi rumah tangga, tentunya pembahasan tentang kekayaan tidak pernah selesai. Karena kekayaan adalah kebutuhan bagi umat manusia dalam berdiri di dunia ini. Ajaran Islam menegaskan umat manusia untuk selalu mencari kekayaan dan berusaha untuk mendapatkannya. Namun, mengenai cara memperoleh aset tersebut, idealnya berbagai macam, seperti perdagangan, wiraswasta, PNS, dan lain-lain. Demi menjamin terjaganya kelestarian harta benda, Allah telah mengatur dengan jelas hukum, yaitu haram berupa bisnis riba, mencuri, dan memperoleh kekayaan dengan cara yang buruk (haram). Dengan demikian, peran istri yang ditinggalkan suaminya untuk merantau dalam kaitannya membangun keluarga ideal pada masyarakat mandailing belum berjalan dengan baik karena dari aspek kondisi dan situasi seorang istri terdapat kesulitan dalam menjalankan perannya.

4. Kesimpulan

Dalam hukum Islam tidak ada dalil yang melarang seorang istri untuk membantu mencari nafkah bagi keluarga asal berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Sedangkan menurut *Maqashid syari'ah*, ditinjau dari aspek agama, bahwa keterlibatan istri mencari nafkah tidak ada larangan baik di ranah domestik maupun publik. Sementara itu, menurut aspek nalar, istri yang meninggalkan suami dan anaknya dapat menimbulkan tekanan psikologis karena jarang bertemu meskipun anak membutuhkan perhatian, kasih sayang dari ibu. Kemudian aspek menjaga keturunan, karena tempat tinggal yang berbeda, idealnya tidak terpenuhi tujuan pernikahan yaitu memiliki keturunan yang sah berdasarkan hukum. Oleh karena itu, timbul perselisihan dalam rumah tangga karena kebutuhan batin yang tidak terpenuhi sebagai suami istri. Dalam hal menjaga harta, istri yang bekerja di luar kota mengalami peningkatan ekonomi. Sedangkan dampak negatifnya, terdapat suami yang menghabiskan hasil kerja keras istrinya sehingga berujung putus tali pernikahan. Dapat disimpulkan bahwa pergeseran peran istri masyarakat Mandailing dalam membangun keluarga yang ideal merupakan tindakan yang mengabaikan konsep *Maqashid syari'ah*, yaitu aspek memelihara keturunan, akal dan harta. Karena dengan bekerja di luar kota akan sulit menciptakan rumah tangga yang ideal, karena tidak terpenuhi berbagai kebutuhan primer dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- ASM, H U Saifuddin. *Membangun Keluarga Sakinah*. QultumMedia, 2000.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Bumi Aksara, 2022.
- Syarifuddin, Amir. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan," 2011.
- Noor, Juliansyah. "Metode Penelitian." *Jakarta: Kencana*, 2011.
- Nasution, Khoiruddin. "Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan 1)." *Yogyakarta: Academia+Tazzafa*, 2004.
- Novinda, Assyifa Ramadanti. "Peran Lembaga Kelas Jodoh Dalam Pembinaan Membentuk Rumah Tangga Sakinah," 2022.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Amita, Alin Rizki. "Keterbukaan Anak Dengan Orangtua Tiri Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga Di Yogyakarta." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021.
- Anshor, Ahmad Muhtadi. "Fiqih Seksualitas: Mengasah Kearifan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah Dalam Problematika Vaginismus." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 2021.
- Arifin, Zainal. "Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah Pada Generasi Milenial." *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 6.2, 2020: 203.
- ASM, H U Saifuddin. *Membangun Keluarga Sakinah*. QultumMedia, 2000.
- Asman, Asman. "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020).
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikham, Rusdy A Sirodj, and Muhammad Win Afgani. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2023).

- Aziz, Rahmat, and Retno Mangestuti. "Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami Istri Di Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 14, no. 2 (2021).
- . "Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami Istri Di Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 14, no. 2 (2021).
- Basith, Abdul. "Rekonstruksi Hukum Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Iddah Pada Pasal 149 Huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." IAIN Palangka Raya, 2019.
- Fadilah, Sri. "Kesetaraan Gender: Fenomena Pergeseran Peran Ekonomi Wanita Dari Tulang Rusuk Menjadi Tulang Punggung." *Mitra Gender (Jurnal Gender Dan Anak)* 1, no. 1 (2018).
- Farah, Naila. "Pergeseran Peran Gender: Studi Kasus Multiperan Tkw Di Desa Purwajaya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu." *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, no. 2 (2020).
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Bumi Aksara, 2022.
- Handayani, Meri, and V Indah Sri Pinasti. "Pergeseran Peran Ninik Mamak Pada Masyarakat Minangkabau Dalam Era Modernisasi (Studi Kasus Di Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Agam, Sumatera Barat)." *E-Societas* 7, no. 7 (2018).
- Hanifah, Mardalena. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Soumatera Law Review* 2, no. 2 (2019).
- Harto, Bella Aristantia. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pergeseran Peran Dan Fugsi Suami-Isteri Dalam Keluarga TKW Di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun." IAIN Ponorogo, 2021.

- Hermanto, Agus. "Eksistensi Konsep Maslahat Terhadap Paradigma Fikih Feminis Muslim Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri." *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 02 (2019).
- Hermanto, Agus, and Habib Ismail. "Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam." *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020).
- Juanda, Juanda, and Sjanette Eveline. "Membangun Komunikasi Suami-Istri Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga." *Jurnal Teologi & Pelayanan Kerusso* 3, no. 1 (2018).
- Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab." *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 2 No. 2 (2017).
- Ladjamudin, Al-Bahra bin, Mukti Budiarto, and Tuti Nurhaeni. "Analisa Terhadap Pergeseran Peran Strategis Wanita Di Era Informasi Serta Solusinya Menurut Islam." *Cyberpreneurship Innovative and Creative Exact and Social Science* 1, no. 1 (n.d.).
- Mujahid, Dhestina Religia. "Pergeseran Peran Perempuan Dalam Aksi Terorisme Di Indonesia." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 9, no. 02 (2022).
- Musthapar, Nur Faezah, Raihanah Hj Azahari, and Bahiyah Ahmad. "Sakīnah, Mawaddah Dan Raḥmah Dalam Perhubungan Suami Isteri: Analisis Literatur: Sakīnah, Mawaddah and Raḥmah in Husband-Wife Relationship: A Literature Review." *Jurnal Syariah* 28, no. 1 (2020).
- Nadiya, Ihda Millah. "Analisis Maqashid As-Syari'ah Terhadap Fungsi Buku Saku Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakīnah, Mawaddah, Dan Raḥmah (Studi Di Kantor Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Nainggolan, Elizon, and Mega Putri Arwin. "Peran Wanita Karier Dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis Di Nagari Ganggo Hilia

- Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman.” *Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah* 7, no. 1 (2022).
- Najib, Ahmad Ainun. “Pergeseran Peran Partai Politik Dalam Mewujudkan Produk Hukum Yang Berdasarkan Pancasila.” *Nurani Hukum* 2, no. 2 (2020).
- Nasution, Khoiruddin. “Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan 1).” Yogyakarta: ACADEMIA+TAZZAFA, 2004, 36.
- Noor, Juliansyah. “Metode Penelitian.” Jakarta: Kencana, 2011.
- Novinda, Assyifa Ramadanti. “Peran Lembaga Kelas Jodoh Dalam Pembinaan Membentuk Rumah Tangga Sakinah,” 2022.
- Pohan, Muslim. “Perkawinan Semarga Masyarakat Migran Batak Mandailing Di Yogyakarta.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2017).
- Rajagukguk, Christin, and Shary Charlotte Pattipelohy. “Feminisme Kultural Dan Peran Perempuan Dalam Deradikalisasi Di Indonesia.” *Journal of International Relations* 4, no. 4 (2018).
- Sahidu, Adriana Monica, Arya Hadi Dharmawan, Arif Satria, Soeryo Adiwibowo, and Ali Khomsan. “Pergeseran Peran Belian Dalam Pemeliharaan Kesehatan Perempuan Suku Sasak Di Saat Kehamilan.” *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 26, no. 1 (2013).
- Samsidar, Samsidar. “Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga.” *AN-NISA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 12, no. 2 (2020).
- Sopamena, Junianita Fridianova. “Peran Gender Dalam Rumahtangga Masyarakat Pulau Kecil (Studi Kasus Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon).” *Jurnal Agribisnis Terpadu* 12, no. 1 (2019).
- Sunarko, Andreas Sese. “Fungsi Keluarga Dalam Persepektif Alkitab Sebagai Basis Pendidikan Agama Kristen.” *Jurnal Pendidikan Agama Kristen (JUPAK)* 1, no. 2 (2021).

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.